



PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: SINTESIS TURATS DAN KEBIJAKAN FISKAL KONTEMPORER

Wendi Hadi Setyadi^{1*}, & Ichsan Iqbal²

^{*1&2} Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

*e-Mail: wendihadis@gmail.com

Submit Tgl: 29-Juni-2026

Diterima Tgl: 02-Juli-2026

Diterbitkan Tgl: 07-Juli-2026

Abstract: *This study aims to deconstruct the roots of fiscal inefficiency and state revenue stagnation through a synthesis of classical and contemporary Islamic economic thought. Observing Indonesia's macroeconomic reality (2023-2025) reveals an anomaly wherein the massive expansion of the State Budget (APBN) fails to alleviate inequality due to bureaucratic inefficiency and the middle-income trap. This qualitative research adopts a library research method oriented toward public policy analysis. The primary analytical framework employs Jasser Auda's Systems Approach to evaluate the dysfunctions within the budget ecosystem, alongside Ibn Khaldun's economic sociology to dissect the tax ratio paradox. The findings indicate that fiscal inefficiency is rooted in structural tabdzir (structural wastefulness), which is legitimized by the bureaucracy's Key Performance Indicators (KPIs) that are biased toward administrative budget absorption (spending-oriented). As a solution, this study recommends the complementarity of Islamic philanthropic instruments (ZISWAF) as a fiscal safety valve to alleviate the tax burden on the middle class. Furthermore, to restore the fundamental function of safeguarding public wealth (hifzh al-mal), it is recommended to institutionalize Digital Al-Hisbah (predictive oversight) by integrating national procurement and treasury data ecosystems through big data analytics and machine learning.*

Keywords: *Digital Al-Hisbah; Fiscal Inefficiency; Structural Tabdzir; Systems Approach; ZISWAF*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendekonstruksi akar inefisiensi fiskal dan stagnasi pendapatan negara melalui sintesis pemikiran ekonomi Islam klasik dan kontemporer. Mengamati realitas makroekonomi Indonesia (2023-2025), terdapat anomali di mana ekspansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) gagal mereduksi ketimpangan akibat inefisiensi birokrasi dan jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*). Penelitian kualitatif ini mengadopsi studi kepustakaan yang diorientasikan pada analisis kebijakan publik. Pisau bedah utama menggunakan *Systems Approach* Jasser Auda untuk mengevaluasi disfungsi ekosistem anggaran, serta sosiologi ekonomi Ibnu Khaldun guna membedah paradoks rasio pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inefisiensi fiskal berakar pada struktural tabdzir (kesia-siaan struktural) yang dilegitimasi oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) birokrasi yang bias pada serapan administratif (*spending-oriented*). Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan komplementaritas instrumen filantropi (ZISWAF) sebagai katup pengaman fiskal guna meringankan beban pajak kelas menengah. Lebih jauh, guna merestorasi fungsi perlindungan kekayaan publik (*hifzh al-mal*), direkomendasikan pelembagaan Al-Hisbah Digital (pengawasan prediktif) yang mengintegrasikan ekosistem data pengadaan dan perbendaharaan nasional melalui analitik big data dan *machine learning*.

Kata kunci: Al-Hisbah Digital; Inefisiensi Fiskal; Struktural Tabdzir; Systems Approach; ZISWAF

Cara mengutip Setyadi, W. H., & Iqbal, I. (2026). Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sintesis Turats dan Kebijakan Fiskal Kontemporer. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 232–242. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2195>

PENDAHULUAN

Mengamati postur makroekonomi Indonesia pada rentang waktu beberapa tahun terakhir hingga awal 2025, lanskap fiskal nasional memperlihatkan sebuah kontradiksi dan tantangan struktural yang esensial. Di satu sisi, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berekspansi secara agresif hingga melampaui angka Rp3.300 triliun, yang secara normatif diproyeksikan sebagai instrumen agregat pengungkit kesejahteraan. Namun, realitas empiris justru menunjukkan penurunan kapasitas fiskal yang signifikan (Sitepu, 2022). Rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 tercatat terus menyusut hingga hanya mencapai 10,07%, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang berada di level 10,31%. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan pencapaian historis Indonesia di era 1980-an yang pernah menyentuh 20% PDB (Yossinomita et al., 2025). Kesulitan memperluas ruang fiskal organik ini diperparah oleh akumulasi defisit anggaran yang mencapai Rp3.192 triliun sepanjang periode 2020-2024, yang pada gilirannya memaksa pemerintah daerah tetap sangat bergantung pada dana transfer pusat dan memperdalam jurang ketimpangan spasial antar-regional (Handoko, 2019).

Kondisi penyusutan ruang fiskal ini menjadi alarm kritis di tengah ambisi nasional untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*). Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 yang dirilis Bank Indonesia menggarisbawahi bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengurai hambatan struktural tersebut. Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, penurunan indikator penerimaan perpajakan secara historis sangat membatasi kapasitas negara menuju status negara maju. Riset mendukung bahwa untuk mengejar pertumbuhan di atas tren 5%, Indonesia membutuhkan lonjakan investasi jauh di atas kemampuan APBN. Kapasitas fiskal yang terbatas, aturan defisit, dan penerimaan pajak rendah membuat kontribusi langsung pemerintah hanya sebagian kecil dari total kebutuhan, sehingga keberhasilan target pertumbuhan sangat bergantung pada mobilisasi investasi swasta, BUMN, PPP/KPBU, dan instrumen pembiayaan inovatif (Ray & Ing, 2016).

Fenomena ini menegaskan hadirnya kesenjangan struktural yang serius antara injeksi input anggaran yang sangat terbatas dengan tuntutan pencapaian luaran produktif di lapangan. Terdapat paradoks empiris ketika besarnya alokasi belanja negara tersebut gagal terkonversi secara optimal menjadi pemerataan kesejahteraan yang substantif bagi masyarakat kelas bawah akibat inefisiensi operasional birokrasi. Banyak rumusan kebijakan daerah yang pada praktiknya terjebak pada inefisiensi, menguras porsi terbesar sumber daya untuk sekadar membiayai belanja pegawai dan administrasi pelaporan (Sjahrir et al., 2014). Merujuk pada laporan mutakhir Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, laju pertumbuhan ekonomi nyatanya belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja riil dan reduksi angka kemiskinan secara masif. Hal ini juga terindikasi dalam sektor-sektor strategis seperti

energi dan sumber daya mineral; di mana Laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun 2024 mencatat bahwa investasi untuk penciptaan lapangan kerja padat karya yang lebih masif masih perlu ditingkatkan agar dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan lebih signifikan. Orientasi para pemangku kebijakan sering kali lebih terfokus pada maksimalisasi persentase serapan anggaran menjelang akhir tahun fiskal sebagai metrik kinerja mekanis, mengabaikan esensi kemanfaatan (*outcome*) ekonomi jangka Panjang (Septantri et al., 2023).

Merespons kebuntuan teknokratis dan makin sempitnya ruang fiskal tersebut, dekonstruksi terhadap filosofi tata kelola pemerintahan mutlak diperlukan. Paradigma keuangan publik konvensional sering kali mereduksi fungsi negara sekadar sebagai stabilisator dan alokator matematis tanpa diikat oleh ruh keadilan distributif yang holistik (Auda, 2008). Oleh karena itu, artikel ini secara spesifik bertujuan membedah ulang peran serta fungsi pemerintah melalui optik epistemologi ekonomi Islam. Pendekatan ini selaras dengan visi makroekonomi dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025 dari Bank Indonesia, yang memosisikan sinergi ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar sebagai alternatif moral, melainkan sebagai jangkar ketahanan (*resilience*) dan instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi baru di tengah keterbatasan tata kelola konvensional. Melalui sintesis komprehensif antara warisan literatur klasik (*turats*) dan pemikiran ekonomi kontemporer, kajian ini berupaya merumuskan ulang arsitektur kebijakan fiskal dan sistem pengawasan anggaran yang tidak hanya mengejar efisiensi angka, melainkan menjamin terwujudnya masyarakat sejahtera yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang diorientasikan pada analisis kebijakan publik dan kajian literatur interdisipliner (Fisher & Hamer, 2020). Pendekatan utama yang digunakan adalah sintesis antara kajian naskah klasik (*turats*) dan dokumen kebijakan makroekonomi kontemporer.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari literatur otoritatif, yakni Muqaddimah karya Ibnu Khaldun (1967) untuk kerangka sosiologi ekonomi, serta Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach karya Jasser Auda (2008) untuk kerangka dekonstruksi sistem. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari laporan kelembagaan mutakhir yang merepresentasikan realitas tata kelola fiskal dan ekosistem syariah nasional, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025), Laporan Perekonomian Indonesia 2025 (Bank Indonesia), Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025 dari Bank Indonesia, serta Indonesia Zakat Outlook 2025 (BAZNAS).

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, dekonstruksi kontekstual, yakni membedah anomali stagnasi rasio pajak dan inefisiensi birokrasi (fenomena *structural tabdzir*) menggunakan pisau analisis Systems Approach Jasser Auda. Kedua, komparasi dan sintesis, yakni membenturkan realitas penyempitan ruang fiskal tersebut dengan preskripsi teori perpajakan Ibnu Khaldun dan memformulasikan komplementaritas ZISWAF. Ketiga, perumusan model (*modelling*), yakni merekonstruksi gagasan Al-Hisbah klasik ke dalam model tata kelola pengawasan prediktif berbasis digital (Al-Hisbah Digital) sebagai rekomendasi kebijakan operasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Ekosistem Anggaran: Structural Tabdzir dalam Optik Systems

Approach Jasser Auda

Mengevaluasi inefisiensi alokasi anggaran negara tidak dapat lagi direduksi sekadar pada temuan audit akuntansi mekanis mengenai ada atau tidaknya kerugian negara secara nominal. Kegagalan APBN dan APBD dalam mengungkit kesejahteraan publik secara signifikan, di tengah tren ekspansi nilainya yang terus membesar, mengindikasikan adanya disfungsi pada level rancang bangun sistem tata kelola itu sendiri (Cooray & Nam, 2024). Untuk membedah anomali struktural ini, kajian ini mengoperasionalkan Systems Approach (Pendekatan Sistem) yang digagas oleh Jasser Auda (2008) sebagai instrumen analitis. Berbeda dengan pendekatan fikih konvensional yang cenderung atomistik (parsial), Auda merekonstruksi Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariat) melalui kacamata teori sistem, di mana tata kelola publik dipandang sebagai sebuah organisme yang hidup, kompleks, dan harus berorientasi pada tujuan (*purpose-driven*).

Pertama, menganalisis masalah ini melalui fitur Kebermaknaan atau Tujuan (*Purposefulness/Teleology*). Auda menegaskan bahwa validitas sebuah sistem diukur dari kemampuannya merealisasikan tujuan utamanya (*maqsad*). Dalam konteks keuangan publik Islam, tujuan tertinggi dari kebijakan fiskal adalah perlindungan dan sirkulasi kekayaan untuk kemaslahatan umum (*hifzh al-mal*). Namun, realitas operasional birokrasi di Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai pergeseran atau disorientasi tujuan (*displacement of goals*). Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah tidak lagi diukur berdasarkan seberapa besar dampak kesejahteraan (*welfare outcome*) yang dihasilkan seperti penurunan kemiskinan riil atau penciptaan lapangan kerja padat karya melainkan direduksi menjadi seberapa cepat dan habis persentase serapan anggaran (DIPA) menjelang akhir tahun fiskal (Lemana et al., 2025). Disorientasi teleologis inilah yang membuahkan structural tabdzir (kesia-siaan struktural). Pengeluaran miliaran rupiah untuk rapat konsinyasi atau perjalanan dinas yang tidak berdampak pada layanan publik dianggap "berhasil" secara administratif karena anggarannya terserap seratus persen (Safriansah et al., 2021), padahal secara maqasid, aktivitas tersebut adalah bentuk tabdzir karena gagal mencapai hifzh al-mal.

Kedua, fitur Kesalingterkaitan (Interrelatedness). Pendekatan sistem Auda mensyaratkan agar kita melihat elemen-elemen kebijakan bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah jaring sebab-akibat. Terjadinya structural tabdzir di hilir (belanja birokrasi yang tidak efisien) memiliki kaitan kausalitas langsung dengan beban di hulu (penarikan pajak). Ketika sistem penganggaran memaksa aparaturnya menghabiskan uang demi metrik kinerja mekanis, negara akan terus-menerus mengalami ilusi defisit (Ho, 2018). Ilusi defisit ini kemudian "memaksa" pemerintah untuk menekan sektor produktif melalui kebijakan pajak yang agresif sebagaimana diperingatkan oleh Ibnu Khaldun. Di sisi lain, inefisiensi alokasi ini terkait langsung dengan mandeknya pergerakan sektor riil, seperti yang tergambar pada ketimpangan serapan tenaga kerja dalam data sektoral.

Ketiga, fitur Multidimensionalitas (*Multidimensionality*). Mengevaluasi tata kelola anggaran menuntut pembacaan dari berbagai dimensi yang saling bertumpuk (politik, ekonomi, dan hukum administratif). APBD sering kali tersandera oleh dimensi politik-birokratis, di mana porsi terbesar anggaran terkunci untuk belanja pegawai dan rutinitas birokrasi (dimensi administratif), sehingga menyisakan ruang fiskal yang terlampau sempit untuk dimensi pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat (Syuhada et al., 2023).

Sistem yang multidimensi ini tidak bisa diperbaiki hanya dengan himbauan moral kepada birokrat agar berhemat.

Kesimpulannya, pembacaan melalui Systems Approach Auda membuktikan bahwa inefisiensi fiskal nasional bukanlah sekadar penyimpangan oknum, melainkan kecacatan desain ekosistem yang melegitimasi kesia-siaan (*tabdzir*). Memulihkan fungsi pemerintah mensyaratkan reorientasi paradigma menuju tata kelola berbasis dampak nyata (*welfare outcome-based*). Agar tujuan (*purpose*) dari sistem ini terkalibrasi kembali pada orbit Maqasid al-Shariah, reformasi IKU birokrasi menjadi prasyarat mutlak, yang pada gilirannya menuntut instrumen pengawasan yang mampu melihat gambaran utuh (*wholeness*) dari perencanaan hingga dampak anggaran di lapangan.

Sosiologi Ekonomi Ibnu Khaldun, Demarkasi Fiskal ZISWAF, dan Rasionalitas Tabdzir Birokrasi

Mengkaji paradoks yang disinggung sebelumnya, kewajiban pelibatan publik dalam membiayai pengeluaran negara melalui instrumen pajak memunculkan problematika yang pelik di Indonesia. Kesulitan menaikkan *tax ratio* (rasio pajak) yang stagnan di kisaran 10,07% pada 2024 menjadi indikator nyata adanya disfungsi dalam arsitektur perpajakan nasional (IKPI, 2025). Fenomena empiris memperlihatkan bahwa upaya pemerintah untuk mendongkrak penerimaan kerap kali berwujud pada intensifikasi pemungutan yang agresif dan perluasan tarif pada basis wajib pajak yang sama (Bachas et al., 2024). Kebijakan ini menekan daya tahan sektor riil, khususnya kelas menengah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Membedah ironi stagnasi pendapatan negara ini melalui optik sosiologi ekonomi Ibnu Khaldun (1967) menyajikan preskripsi yang luar biasa presisi. Khaldun dalam Muqaddimah mendalilkan bahwa beban pajak yang terlampau moderat pada fase awal akan melahirkan kegairahan rakyat untuk memproduksi. Sebaliknya, ketika aparat birokrasi mulai terjebak pada gaya hidup mewah dan siklus operasional yang boros, negara akan merespons defisit dengan cara menciptakan pungutan baru dan menaikkan tarif pajak, yang pada akhirnya justru melumpuhkan basis penerimaan itu sendiri karena matinya gairah wirausaha masyarakat (Braunerhjelm et al., 2019).

Relevansi tesis Khaldun tersebut sangat tajam manakala dihadapkan pada realitas tata kelola fiskal di Indonesia. Tingginya porsi belanja operasional memaksa pemerintah memeras ceruk pendapatan yang tersedia secara eksploitatif (Anjarwi, 2025). Kebijakan ekstraktif ini ibarat membunuh angsa yang bertelur emas; margin usaha yang menipis pasti akan menurunkan partisipasi ekonomi kelas menengah. Fenomena ini secara ironis justru memperlebar middle income trap, sebuah tantangan struktural yang juga disoroti dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2025 sebagai hambatan utama menuju pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan (Bank Indonesia, 2025).

Menyintesis doktrin sosiologis tersebut, kebuntuan *tax ratio* tidak dapat dipecahkan semata-mata melalui pemerasan tarif. Sejalan dengan visi dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025 (Bank Indonesia, 2025), ekonomi Islam menawarkan solusi arsitektural melalui pengarusutamaan instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Dukungan empiris terhadap efektivitas konsep ini terkonfirmasi dalam Indonesia Zakat Outlook 2025 (BAZNAS, 2024), di mana zakat terbukti andal sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan modal kerja. Lebih jauh, instrumen wakaf

(Badan Wakaf Indonesia, 2025) memiliki potensi untuk mensubstitusi pos-pos belanja infrastruktur sosial melalui skema blended finance.

Namun demikian, pergeseran paradigma ini harus didudukkan pada proporsi syariah yang presisi. Meskipun ZISWAF menawarkan ruang fiskal alternatif yang masif, integrasi ini tidak didesain untuk mensubstitusi peran negara secara total, melainkan membentuk komplementaritas fungsional. Secara makroekonomi Islam, terdapat demarkasi (demarcation line) yang tegas terkait peruntukan dana. Pajak (dharibah) ditarik oleh negara berdasarkan prinsip paksaan konstitusional untuk membiayai barang publik (public goods) murni dan administrasi kenegaraan yang sifatnya predictable dan tidak terikat (Paździor et al., 2024). Sebaliknya, dana zakat tunduk pada kekakuan alokasi fikih (earmarking constraint) yang secara absolut hanya menyasar delapan golongan atau asnaf (Wardatul Fitriyah, 2022). Dengan skema komplementer ini, kehadiran ZISWAF melepaskan beban negara dari kewajiban menalangi seluruh pembiayaan bantuan sosial, sehingga sisa penerimaan pajak dapat difokuskan untuk investasi strategis tanpa harus memeras kelas menengah.

Akan tetapi, kelonggaran fiskal yang diselamatkan oleh ZISWAF akan menjadi sia-sia jika kebocoran di sektor belanja rutin tidak dihentikan. Mengurai fenomena structural tabdzir (kesia-siaan struktural) dalam birokrasi menuntut pembacaan melampaui sekadar krisis moralitas aparatur. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan (institutional economics), inefisiensi yang terjadi sering kali merupakan bentuk tindakan rasional (rational choice) aparatur dalam merespons arsitektur sistem insentif yang keliru.

Metrik Indikator Kinerja Utama (IKU) penganggaran saat ini cenderung memuja persentase serapan anggaran belanja sebagai tolok ukur kesuksesan mekanis (Andrianti et al., 2025). Aparatur dituntut untuk menghabiskan sisa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjelang akhir tahun fiskal demi menghindari sanksi pemotongan pagu pada tahun berikutnya (Baumann, 2019). Akibatnya, alokasi dana secara reaktif diarahkan pada kegiatan non-substantif seperti perjalanan dinas, rapat konsinyasi, dan pengadaan barang yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan publik (welfare outcome). Disorientasi metrik dan insentif rasional inilah yang melegitimasi tabdzir secara terstruktur.

Oleh karena itu, reorientasi paradigma menuju tata kelola berbasis dampak kesejahteraan mensyaratkan perombakan metrik evaluasi birokrasi sekaligus kehadiran sistem pengawasan prediktif yang kebal terhadap manipulasi administratif. Memastikan APBN dan dana publik tidak dibajak oleh rasionalitas birokrasi yang keliru memanggil kembali urgensi revitalisasi lembaga Al-Hisbah dalam format tata kelola digital.

Membumikan Al-Hisbah Digital: Dari Post-Audit Menuju Pengawasan Prediktif

Mengurai benang kusut structural tabdzir (kesia-siaan struktural) dan rasionalitas birokrasi yang menyimpang sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidak cukup diselesaikan melalui himbauan moral maupun audit akuntansi mekanis di akhir tahun. Tata kelola keuangan publik Islam secara historis telah melembagakan sistem pengawasan proaktif melalui otoritas Al-Hisbah. Di masa klasik, seorang Muhtasib (pejabat Al-Hisbah) berpatroli secara fisik di pasar untuk mencegah praktik tathfif (manipulasi takaran/harga), monopoli, dan penipuan yang merugikan maslahat umum (Levey, 1963). Dalam konteks negara modern, "pasar" dengan perputaran kapital terbesar dan paling rentan terhadap manipulasi adalah ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah serta eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) (Basdevant et al., 2022).

Mentransformasikan Al-Hisbah ke dalam ekosistem kontemporer mensyaratkan revitalisasi epistemologis dan teknologis. Pendekatan audit konvensional yang bersifat post-factum (dilakukan setelah anggaran habis dan kerugian negara terjadi) sering kali gagal memulihkan hifzh al-mal secara utuh karena aset telah terdistorsi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pelembagaan Al-Hisbah Digital berbasis analitik big data dan machine learning (pembelajaran mesin). Alih-alih menunggu laporan pertanggungjawaban akhir tahun, algoritma pendeteksi anomali (anomaly detection) dapat ditanamkan pada sistem pengadaan elektronik (e-Katalog) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini bekerja secara real-time untuk mendeteksi pola kecurangan, seperti persekongkolan tender (bid rigging), mark-up harga yang tidak wajar, hingga lonjakan pencairan anggaran non-substantif yang dipaksakan pada kuartal keempat tahun fiskal.

Meskipun demikian, membumikan gagasan Al-Hisbah Digital agar tidak terjebak menjadi utopia teknokratis membutuhkan prasyarat kelembagaan yang ketat. Inovasi algoritma tidak akan berfungsi tanpa adanya asupan data historis yang bersih (clean data) dan terstandarisasi. Realitas di lapangan saat ini masih menunjukkan tingginya asimetri informasi dan fragmentasi sistem antar-kementerian maupun pemerintah daerah. Membangun Al-Hisbah Digital bukan berarti menciptakan aplikasi pengawasan baru yang justru berpotensi membebani APBN dan menjadi tabdzir digital yang baru. Sebaliknya, hal ini menuntut interoperabilitas sistem secara radikal, di mana basis data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), SIPD, dan sistem perbendaharaan dilebur ke dalam satu data lake (danau data) nasional.

Lebih jauh, dari sisi arsitektur kelembagaan, penerapan machine learning ini harus dipegang oleh otoritas independen yang memiliki mandat korektif. Al-Hisbah tidak sekadar berdimensi penghukuman, tetapi yang lebih utama adalah dimensi pencegahan dan pembinaan (preventif-korektif) (Altair, 2025). Oleh sebab itu, fungsi Muhtasib di era modern dapat diejawantahkan melalui sinergi simpul (node) antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui sistem pengawasan prediktif (predictive oversight), ketika algoritma Al-Hisbah mendeteksi probabilitas tinggi terjadinya tabdzir struktural atau pengadaan fiktif di suatu daerah, sistem akan secara otomatis membekukan (freeze) otorisasi pencairan dana sementara waktu hingga dilakukan klarifikasi proaktif.

Dengan memadukan ketajaman analitik big data dan landasan filosofis Al-Hisbah yang berorientasi pada pencegahan kerugian umat, fungsi negara dalam menjaga stabilitas dan distribusi kekayaan dapat direstorasi. Ekosistem ini akan memaksa perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) birokrasi, menggeser orientasi aparatur dari sekadar "menghabiskan anggaran" menjadi "menciptakan dampak nyata", sejalan dengan prinsip keadilan dalam Maqasid al-Shariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mendekonstruksi akar persoalan inefisiensi fiskal dan stagnasi kapasitas pendapatan negara melalui sintesis komprehensif antara warisan pemikiran klasik (*turats*) dan epistemologi sistem kontemporer. Evaluasi terhadap postur makroekonomi Indonesia menunjukkan bahwa kesulitan keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*) dan rendahnya tax ratio tidak berakar pada kurang agresifnya pemungutan

pajak, melainkan pada kecacatan desain struktural birokrasi dan disorientasi filosofis tata kelola anggaran.

Melalui optik sosiologi ekonomi Ibnu Khaldun, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan ekstraktif berupa pemerasan basis pajak kelas menengah justru melumpuhkan gairah produksi sektor riil. Sebagai jalan keluar, arsitektur keuangan publik harus direkonstruksi dengan memposisikan instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) sebagai katup pengaman fiskal (*fiscal safety valve*) yang komplementer. Dengan demarkasi fikih yang jelas di mana pajak difokuskan pada penyediaan barang publik murni dan ZISWAF menopang jaring pengaman sosial ekstrem serta infrastruktur dasar, negara dapat memberikan kelonggaran fiskal yang menstimulasi pertumbuhan wirausaha di level akar rumput.

Lebih jauh, pembacaan melalui Systems Approach Jasser Auda membuktikan bahwa kegagalan konversi anggaran negara menjadi kesejahteraan riil adalah manifestasi dari structural tabdzir (kesia-siaan struktural). Hal ini didorong oleh rasionalitas birokrasi yang merespons keliru Indikator Kinerja Utama (IKU), di mana target serapan administratif lebih dipuja daripada dampak kesejahteraan (*welfare outcome*).

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan dua implikasi kebijakan strategis. Pertama, reorientasi radikal terhadap metrik evaluasi birokrasi dari spending-oriented menjadi *welfare outcome-based* untuk menjamin tercapainya hifzh al-mal (pelindungan kekayaan publik). Kedua, pelembagaan sistem pengawasan prediktif (*predictive oversight*) melalui Al-Hisbah Digital. Dengan meleburkan ekosistem data pengadaan dan perbendaharaan daerah ke dalam data lake nasional yang diawasi oleh algoritma machine learning, sinergi antara BPKP, BPK, dan KPK dapat bertransformasi dari sekadar auditor post-factum menjadi Muhtasib modern yang mampu membekukan potensi tabdzir secara real-time.

Secara teoretis, kajian ini berkontribusi dalam menjembatani jurang antara norma fikih makroekonomi dengan realitas kebijakan publik kontemporer. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya studi pemodelan kuantitatif guna mengukur secara presisi proyeksi ekuivalensi pelonggaran pajak (*tax allowance*) terhadap agregat

pengumpulan ZISWAF nasional, serta rancang bangun arsitektur algoritma Al-Hisbah yang terkalibrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Altair, Y. (2025). The Concept of Al-Hisbah in Upholding Public Morals: Historical Foundations and Contemporary Applications in Modern Society. *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*. <https://doi.org/10.35335/xyhnt184>
- Andrianti, P. M., Amrania, & Prima, G. K. (2025). ANALYSIS OF BUDGET IMPLEMENTATION QUALITY THROUGH BUDGET ABSORPTION INDICATORS AT BKPM IN 2023. *ABDI DOSEN Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(4), 1712–1720. <https://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/ABDIDOS/issue/archive>
- Anjarwi, A. W. (2025). Tax burden and poverty in lower-middle-income countries: the moderating role of fiscal freedom. *Development Studies Research*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2025.2466511>

- Auda, J. (2008). MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW. In *The International Institute of Islamic Thought*.
- Bachas, P., Jensen, A., & Gadenne, L. (2024). Tax Equity in Low- and Middle-Income Countries. *Journal of Economic Perspectives*, 38(1), 55–80.
- Badan Pusat Statistik. (2024). LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2024. *Laporan Perekonomian Indonesia*, 42, 194.
- Badan Wakaf Indonesia. (2025). *Meneguhkan Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB): Refleksi 2024 Langkah Strategis 2025*.
- Bank Indonesia. (2025a). *KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2025*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2025b). *Laporan Perekonomian Indonesia 2025*. <https://www.bps.go.id>
- Basdevant, O., Abdou, A., Fazekas, M., & David-Barrett, E. (2022). Assessing Vulnerabilities to Corruption in Public Procurement and Their Price Impact. In *IMF Working Papers* (Vol. 2022, Issue 094). <https://doi.org/10.5089/9798400207884.001>
- Baumann, S. (2019). Putting It Off for Later: Procrastination and End of Fiscal Year Spending Spikes. *The Scandinavian Journal of Economics*. <https://doi.org/10.1111/sjoe.12287>
- BAZNAS. (2024). *Indonesia Zakat Outlook 2025* (Vol. 9). Puskas BAZNAS.
- Braunerhjelm, P., Eklund, J. E., & Thulin, P. (2019). Taxes, the tax administrative burden and the entrepreneurial life cycle. *Small Business Economics*, 56(2), 681–694. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00195-0>
- Cooray, A., & Nam, Y.-S. (2024). Public social spending, government effectiveness, and economic growth: an empirical investigation. *Applied Economics*, 57, 52–66. <https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2302933>
- Fisher, M., & Hamer, M. (2020). Qualitative Methods in Health Policy and Systems Research: A Framework for Study Planning. *Qualitative Health Research*, 30, 1899–1912. <https://doi.org/10.1177/1049732320921143>
- Handoko, R. (2019). TAX REVENUE AND ECONOMIC ACTIVITY: SEASONALITY, COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.401>
- Ho, A. (2018). From Performance Budgeting to Performance Budget Management: Theory and Practice. *Public Administration Review*, 78, 748–758. <https://doi.org/10.1111/puar.12915>
- IKPI. (2025). *Penerimaan Pajak Indonesia Terus Menurun, Tax Ratio 2024 Capai 10,07% PDB*. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. <https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-indonesia-terus-menurun-tax-ratio-2024-capai-1007-pdb/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). LAPORAN KINERJA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024. In *Kementerian*

- ESDM. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ebtke-2020.pdf>
- Khaldun, I. (1967). *The Muqqadimah* (F. ROSENTHAL (ed.)). PRINCETON UNIVERSITY PRESS.
- Lemana, A. H., Handarini, D., & Pahala, I. (2025). Procurement, Reform, Accountability, and Internal Control: Effects on Budget Absorption. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 13(2), 217–237. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v13i2.49547>
- Levey, M. (1963). *FOURTEENTH CENTURY MUSLIM MEDICINE AND THE HISBA*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0025727300028209>
- Paździor, M., Wołowiec, T., Paździor, A., & Bojaruniec, M. (2024). Development of the system of public duties. A legal and fiscal study. *Journal of Modern Science*, 57(3), 76–90. <https://doi.org/10.13166/jms/189565>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pub. L. No. 12, KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- Ray, D., & Ing, L. Y. (2016). Addressing Indonesia's Infrastructure Deficit. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1162266>
- Safriansah, S., Zukhri, N., & Andriyansah, A. (2021). Analysis of Financial Performance Using Budget Absorption Indicators. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1467–1478. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1775>
- Septantri, L., Khafid, M., & Wahyudin, A. (2023). Determinan Kinerja Penyerapan Anggaran Unit Kerja Perguruan Tinggi Negeri di Kota Semarang. *Business and Economic Analysis Journal*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.15294/beaj.v3i1.41222>
- Sitepu, R. (2022). Model Makro-Ekonometrika Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 5(3). <https://doi.org/10.31685/kek.v5i3.959>
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2014). Administrative Overspending in Indonesian Districts: The Role of Local Politics. In *World Development* (Vol. 59, Issue 24). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.008>
- Syuhada, L. O. M. T., Rindayati, W., & Juanda, B. (2023). Keterkaitan Belanja Pemerintah terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 250–262. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.250-262>
- Wardatul Fitriyah. (2022). Penerapan Konsep Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(2), 86–102.

<https://doi.org/10.38073/dies.v1i2.816>

Yossinomita, Y., Hartanti, R., Rosmeli, Junaidi, J., Fathiyah, F., & Suryani, A. (2025). The Impact of Tax Reform on Tax Ratios: A Comparative Analysis of the Transition from the Official Assessment System to the Self-Assessment System in Indonesia and Selected Asian Countries. *Journal of Tax Reform*, 11(2), 282–305. <https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.2.202>